BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam pemegang hak preferen (istimewa) dalam kepailitan ialah seorang pedagang (kreditur) yang mendapati barangnya masih utuh pada pembeli yang pailit sehingga ia mempunyai hak untuk mengambil barang tersebut.
2. Dalam hukum positif pemegang hak preferen ialah kreditur yang oleh Undang-undang diberikan hak mendahului dari kreditur-kreditur yang lain karena sifat piutangnya diberi kedudukan istimewa antara lain :
   a. Piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya;
   b. Hak-hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu;
   c. Hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

3.1 Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia yaitu :

   a. Hukum Islam dan hukum positif memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan pembayaran utangnnya.
   b. Hukum Islam dan hukum positif memberikan hak kepada pemegang jaminan kebendaan dalam untuk didahulukan pembayaran utangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.2 Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di Indonesia yaitu :

No	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Dasar peraturan tentang kepailitan terbatas pada perorangan	Undang-undang kepailitan juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan.
2	Tidak disebutkan secara rinci tingkatan-tingkatan kreditur dalam perkara utang piutang dan kepailitan.	Tingkatan kreditur dibagi menjadi 3, antara lain kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren
3	Tidak mengenal istilah hak preferen dalam perkara utang piutang/kepailitan	Undang-undang memberikan hak yang preferen (istimewa) kepada kreditur preferen

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, saran penulis yaitu:

a. Kepada Regulator/yang membuat peraturan khusunya Undang-undang tentang kepailitan disarankan supaya melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-undang kepailitan supaya lebih tegas dalam menentukan kreditur yang memiliki hak preferen.

b. Kepada insan akademisi mahasiswa dan peneliti disarankan agar hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu hukum khusunya mengenai kepailitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id